



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YIAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ASRINA BINTI SUKARDIMAN, NIK 1171016505870006, tempat dan tanggal lahir Panton Pauh, 25 Mei 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Singgahmata, Lorong Glee Jeudah No. 01, Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

PEMOHON;

Dalam hal ini Pemohon bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili anak yang masih di bawah umur, yaitu:

TASYA ALIFATUL QISTHI BINTI ZULFIKAR, NIK 1171015205070001, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 12 Mei 2007 (umur 17 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, status belum kawin, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Singgahmata, Lorong Glee Jeudah No. 01, Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;

ATHIRA WARDATUNNISA BINTI ZULFIKAR, NIK 1171016805100001, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 28 Mei 2010 (umur 14 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, status belum kawin, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Singgahmata, Lorong Glee

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeudah No. 01, Gampong Sukaramai, Kecamatan
Baiturrahman, Kota Banda Aceh;

ANNISA FATINA BINTI ZULFIKAR, NIK 1171015010140003, tempat dan
tanggal lahir, Banda Aceh, 10 Oktober 2014 (umur 10 tahun),
jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Pelajar, status belum kawin, pendidikan
SD, tempat tinggal di Jalan Singgahmata, Lorong Glee
Jeudah No. 01, Gampong Sukaramai, Kecamatan
Baiturrahman, Kota Banda Aceh;

Mahkamah Syariah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November
2024, telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan Register
Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Asrina binti Sukardiman) dengan Zulfikar bin M.
Daud, adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 24 Juli
2006, sesuai dengan kutipan akta nikah No. KK.01.01.1/12/VII/2006, yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh
Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I (Asrina binti Sukardiman) dengan
Zulfikar bin M. Daud, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing
bernama:
 - 2.1 Tasya Alifatul Qisthi binti Zulfikar, usia 17 tahun;
 - 2.2 Athira Wardatunnisa binti Zulfikar, usia 14 tahun;
 - 2.3 Annisa Fatina binti Zulfikar, usia 10 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2022, telah meninggal dunia Zulfikar
bin M. Daud, akibat sakit berdasarkan surat Akta Kematian Nomor 1171-
KM-14122022-0004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banda
Aceh;

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung dari Zulfikar bin M. Daud, yang bernama M. Daud bin Maksa telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1994, akibat sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 472.12/246/2024, dan ibu kandung Zulfikar bin M. Daud, yang bernama Permaisuri binti Datok Zamzam, juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1995, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 472.12/246/2024 (kedua surat keterangan kematian tersebut dikeluarkan oleh Keuchik Gampong le Dingin, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan);
 5. Bahwa Pemohon I (Asrina binti Sukardiman) merupakan Ibu kandung dari Tasya Alifatul Qisthi binti Zulfikar, Athira Wardatunnisa binti Zulfikar dan Annisa Fatina binti Zulfikar;
 6. Bahwa Tasya Alifatul Qisthi binti Zulfikar, Athira Wardatunnisa binti Zulfikar dan Annisa Fatina binti Zulfikar, belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena masih dibawah umur dan hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh ibu kandungnya yaitu Asrina binti Sukardiman (Pemohon I);
 7. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon ajukan adalah untuk mewakili Tasya Alifatul Qisthi binti Zulfikar, Athira Wardatunnisa binti Zulfikar dan Annisa Fatina binti Zulfikar dalam hal untuk keperluan pengurusan penetapan ahli waris dan untuk mengagunkan, mengalihkan, melepaskan dalam bentuk apapun objek Sertifikat;
 8. Bahwa setelah meninggal dunia Zulfikar bin M. Daud, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 - 8.1 Asrina binti Sukardiman, (Isteri);
 - 8.2 Tasya Alifatul Qisthi binti Zulfikar, (Anak perempuan kandung);
 - 8.3 Athira Wardatunnisa binti Zulfikar, (Anak perempuan kandung);
 - 8.4 Annisa Fatina binti Zulfikar, (Anak perempuan kandung);
 9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan:
 - 9.1 Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Aceh Selatan, dll atas nama Zulfikar bin M. Daud kepada ahli waris;
- Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2 Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Zulfikar bin M. Daud kepada ahli waris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Tasya Alifatul Qisthi binti Zulfikar, Athira Wardatunnisa binti Zulfikar dan Annisa Fatina binti Zulfikar di bawah perwalian Pemohon I (Asrina binti Sukardiman);
3. Menyatakan pada tanggal 9 Desember 2022., telah meninggal dunia Zulfikar bin M. Daud akibat sakit;
4. Menetapkan:
 - 4.1 Asrina binti Sukardiman, (Isteri);
 - 4.2 Tasya Alifatul Qisthi binti Zulfikar, (Anak perempuan kandung);
 - 4.3 Athira Wardatunnisa binti Zulfikar, (Anak perempuan kandung);
 - 4.4 Annisa Fatina binti Zulfikar, (Anak perempuan kandung);

Sebagai ahli waris dari Zulfikar bin M. Daud;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor: 145/814/2024 tanggal 11 November 2024 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sukaramai Kecamatan

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiturrahman Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.01.01.1/12/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 atas nama Zulfikar dan Asrina, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Labuhanhaji Barat, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 832/CS-BA/2007 tanggal 31 Mei 2007 atas nama Tasya Alifatul Qisthi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2615/Ist-BA/2010 tanggal 10 Juni 2010 atas nama Athira Wardatunnisa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1171-LU-26112014-0027 tanggal 27 November 2014 atas nama Anissa Fatina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1171-KM-14122022-0004 tanggal 14 Desember 2022 atas nama Zulfikar, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 472.12/246/2024 tanggal 05 November 2024 atas nama Tgk. M. Daud, yang dikeluarkan oleh Keuchik le Dingen Sekgam, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 472.12/246/2024, tanggal 05 November 2024, atas nama Permaisuri, yang dikeluarkan oleh Keuchik le Dingen Sekgam, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 401/GLU-AB/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, dibuat di hadapan Camat Darul Imarah dan Geuchik Gampong Leu Ue, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;

B.-----

Bukti Saksi

1. **Suhardiman bin Idris**, NIK 1171012003550001, tempat dan tanggal lahir Air Dingin, 20 Maret 1965, (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Singgah Mata Lrg Glee Jeudah No. 1, Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Asrina dan Pemohon merupakan istri dari Zulfikar, dan Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zulfikar;
- Bahwa perkawinan Asrina dan Zulfikar dikaruniai 3 orang anak perempuan bernama Tasya, Athia, dan Annisa;

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan ketiga anak Pemohon;
- Bahwa Zulfikar telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Zulfikar, ayahnya bernama M. Daud sedangkan ibunya bernama Permaisuri;
- Bahwa kedua orang tua Zulfikar sudah meninggal dunia, ayahnya meninggal tahun 1994 sedangkan ibunya meninggal tahun 1997;
- Bahwa Zulfikar meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Zulfikar tidak ada isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Zulfikar tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ahli waris Zulfikar saat ini adalah Asrina (isterinya) dan ketiga anak kandungnya yaitu Tasya, Athia, dan Annisa;
- Bahwa semua Ahli Waris Zulfikar beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, Zulfikar ada meninggalkan harta warisan berupa tanah di labuhan Haji Aceh Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, penetapan ahli waris ini diajukan untuk pengurusan sertifikat di BPN terhadap peninggalan alm. Zulfikar;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

2. **Marwan Basyir bin Basyir**, NIK 1171010810570001, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 08 Oktober 1957 (umur 67 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan G. Paro No. 8, Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Asrina dan Pemohon merupakan istri dari Zulfikar, dan Saksi merupakan tetangga/warga gampong Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zulfikar;

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Zulfikar, ayahnya bernama M. Daud sedangkan ibunya bernama Bu Suri;
- Bahwa kedua orang tua Zulfikar sudah meninggal dunia, ayahnya meninggal bulan Desember 1994, sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 16 Februari 1997;
- Bahwa perkawinan Asrina dan Zulfikar dikaruniai 3 orang anak perempuan bernama Tasya, Athia, dan Annisa;
- Bahwa Saksi kenal dengan ketiga anak Pemohon;
- Bahwa Zulfikar telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa Zulfikar meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Zulfikar tidak ada isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Zulfikar tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, ahli waris Zulfikar saat ini adalah Asrina (isterinya) dan ketiga orang anak kandungnya yaitu Tasya, Athia, dan Annisa;
- Bahwa Ahli Waris Zulfikar semua beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, Zulfikar ada meninggalkan harta warisan berupa tanah di labuhan Haji Aceh Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan sertifikat di BPN terhadap peninggalan alm. Zulfikar;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Penetapan Ahli Waris dan Pemohon berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syariah Banda Aceh, maka oleh karenanya Mahkamah Syariah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun secara relatif, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak, maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Zulfikar bin M. Daud yaitu Asrina binti Sukardiman (istri) dan 3 (tiga) orang anak bernama Tasya Alifatul Qisthi binti Zulfikar, Athira Wardatunnisa binti Zulfikar, dan Annisa Fatina binti Zulfikar, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Pemohon untuk keperluan penyelesaian harta peninggalan almarhum Zulfikar bin M. Daud kepada ahli warisnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon ada kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah
Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu: Suhardiman bin Idris dan Marwan Basyir bin Basyir;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yaitu berupa fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Banda Aceh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Zulfikar dan Asrina, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Pemohon dan Pewaris sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tasya Alifatul Qisthi, Athira Wardatunnisa, dan Annisa Fatina adalah anak dari Pernikahan Zulfikar dan Asrina, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Zulfikar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Zulfikar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 yaitu fotokopi Surat Keterangan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal atas nama Tgk. M. Daud dan Permaisuri, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa orang tua dari Zulfikar yang bernama Tgk. M. Daud telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1994 dan Permaisuri telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1995, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yaitu fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Zulfikar telah meninggalkan Ahli Waris, diantaranya: Asrina (Istri), Tasya Alifatul Qisthi (Anak Kandung), Athira Wardatunnisa (Anak Kandung), dan Annisa Fatina (Anak Kandung), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan (**Suhardiman bin Idris** dan **Marwan Basyir bin Basyir**) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, karena para saksi adalah tetangga atau warga gampong Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu majelis menilai berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Zulfikar bin M. Daud telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Zulfikar bin M. Daud dan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2006, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor KK.01.01.1/12/VII/2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuhanhaji Barat;
- Bahwa dari Pernikahan Zulfikar bin M. Daud dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Tasya Alifatul Qisthi binti Zulfikar, usia 17 tahun;
 2. Athira Wardatunnisa binti Zulfikar, usia 14 tahun; dan
 3. Annisa Fatina binti Zulfikar, usia 10 tahun;
- Bahwa ketiga anak tersebut belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena masih di bawah umur dan hingga kini masih tinggal dan diasuh oleh ibu kandungnya yaitu Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Zulfikar yang bernama M. Daud telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1994 dan ibu kandungnya yang bernama Permaisuri telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1995 akibat sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dari Zulfikar bin M. Daud yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2022 karena sakit dan memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 12 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum penetapan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 menyangkut dengan permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari Tasya Alifatul Qisthi binti Zulfikar, usia 17 tahun, Athira Wardatunnisa binti Zulfikar, usia 14 tahun, dan Annisa Fatina binti Zulfikar, usia 10 tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak-anak yang masih di bawah umur berada di bawah kekuasaan orang tuanya (vide Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa ketika salah satu orang tua telah meninggal dunia maka orang tua yang masih hiduplah sebagai walinya. Namun apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka dapat ditunjuk dari keluarga dekat daripada si anak tersebut atau orang lain;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon bersama Pemohon turut serta memiliki harta berupa warisan dari ayah/suami Pemohon, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya". Pasal 106 ayat (1) KHI "orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi" dan dalam ayat (2) "orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1);

Menimbang, bahwa Pasal 184 KHI menjelaskan "bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 13 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga". Dalam perkara aquo pihak keluarga yang mengusulkan ditetapkannya wali yaitu ibu dari anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon terbukti sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berperilaku baik dan bertanggung jawab sehingga sudah selayaknya ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum berkenaan dengan harta warisan almarhum Zulfikar bin M. Daud untuk kepentingan Pemohon sendiri serta anak yang masih menjadi tanggung jawabnya guna menjamin masa depannya baik di bidang pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon pada petitum angka 2 terkait dengan permohonan perwalian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia Zulfikar bin M. Daud pada tanggal 09 Desember 2022 karena sakit maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", berkaitan dengan ketentuan tersebut dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Zulfikar bin M. Daud telah meninggal dunia tanggal 09 Desember 2022 karena sakit dan beragama Islam berkapasitas sebagai Pewaris, maka petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 memohon agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan ahli waris dari Zulfikar bin M. Daud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 14 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 menyebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab);

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum Zulfikar bin M. Daud yaitu seorang istri dan tiga orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Zulfikar bin M. Daud, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Zulfikar bin M. Daud meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2022, karena sakit dan beragama Islam;

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 15 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon dan anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Zulfikar;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Hukum Waris, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 4 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Tasya Alifatul Qisthi binti Zulfikar, Athira Wardatunnisa binti Zulfikar dan Annisa Fatina binti Zulfikar di bawah perwalian Pemohon (Asrina binti Sukardiman);
3. Menyatakan pada tanggal 9 Desember 2022., telah meninggal dunia Zulfikar bin M. Daud akibat sakit;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Zulfikar bin M. Daud adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Asrina binti Sukardiman, (isteri);
 - 4.2 Tasya Alifatul Qisthi binti Zulfikar, (anak perempuan kandung);
 - 4.3 Athira Wardatunnisa binti Zulfikar, (anak perempuan kandung);
 - 4.4 Annisa Fatina binti Zulfikar, (anak perempuan kandung);

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 16 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (*empat ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Zuhrah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H** dan **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Zuhrah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syukri** dan **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.** dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Salichin, S.Ag, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zuhrah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri

Panitera Sidang,

Mujihendra, S.H.I., M.Ag.

Salichin, S.Ag, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	410.000,00

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 17 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 18 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)